



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM TANAH KAS DESA
SEBAGAI BAGIAN DARI PENDAPATAN
ASLI DESA**

***THE LAW OF THE LAND THE VILLAGE
TREASURY AS PART OF
THE REAL VILLAGE***

Oleh:

RONI YAHYA

100710101323

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM TANAH KAS DESA
SEBAGAI BAGIAN DARI PENDAPATAN
ASLI DESA**

***THE LAW OF THE LAND THE VILLAGE
TREASURY AS PART OF
THE REAL VILLAGE***

Oleh:

RONI YAHYA

100710101323

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

KEBERHASILAN ITU PERLU DIPERJUANGKAN BUKAN HANYA DIIMPIKAN



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda Ninik Tri Retno Marfuati dan Ayahanda Sanis Riyadi tercinta yang selalu memberikan semangat, doa dan kasih sayang yang tiada hentinya serta seluruh pengorbanan yang telah diberikan selama ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Semua guru serta dosen yang pernah memberikan segenap ilmunya kepada penulis.
3. Almamater Universitas Jember

PERSYARATAN GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM TANAH KAS DESA
SEBAGAI BAGIAN DARI PENDAPATAN
ASLI DESA**

*THE LAW OF THE LAND THE VILLAGE
TREASURY AS PART OF
THE REAL VILLAGE*

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

RONI YAHYA

100710101323

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 April 2016**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP. 196912301999031001

Pembimbing Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM TANAH KAS DESA
SEBAGAI BAGIAN DARI PENDAPATAN
ASLI DESA**

Oleh :

**RONI YAHYA
100710101323**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.
NIP. 196912301999031001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

Penjabat Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at

tanggal : 29

bulan : April

tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji:

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. :
NIP. 196912301999031001

Rosita Indrayati, S.H., M.H. :
NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Roni Yahya

NIM : 100710101323

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Kedudukan Hukum Tanah Kas Desa Sebagai Bagian Dari Pendapatan Asli Desa ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 April 2016

Yang menyatakan,

Materai

6000

Roni Yahya

NIM. 100710101323

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, penulis panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul: “ **Kedudukan Hukum Tanah Kas Desa Sebagai Bagian Dari Pendapatan Asli Desa** ” dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi kesempatan untuk hidup dan menuntut ilmu, beserta Nabi dan Rasul-Nya yang selalu menjadi panutan;
2. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan motivasi dan bersedia meluangkan banyak tenaga serta waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmunya pada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
4. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang dengan sabar memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan pada skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama penulis melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua penulis, Ibunda Ninik dan Ayahanda Sanis tercinta, yang selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang yang tiada hentinya serta seluruh pengorbanan yang telah diberikan selama ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Kedua kakak dari penulis yaitu Karina Dewi Puspitasari dan Muchammad Ryan Zulkarnain yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;
12. Semua teman penulis khususnya angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Jember terutama untuk Harrits, Yuangga, Wildan, Yoyok, Agung, Putra, Vian, Selvian, Rini, Tofan, Hasbi, Ahmad, Ncu, Devi yang telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan selama duduk di bangku kuliah;
13. Buat keluarga kostan Rama, Irwan, Argha, Rangga, Ridhi, Arif, Munir, Fani, Bibi, Ilyas, Ferry, Adi, Odi, yang telah sabar mendengarkan keluh kesahku, memberikanku semangat, dukungan dan doa;
14. Teman-teman KKN Kelompok 98 Jember 18 Yusuffi Kurnia G, Sendika Widi, Retno Melinda, Ranti Novitasari, Nur Hidayatulloh yang telah bersedia memberikan waktu luang untuk menghibur serta memberikan semangat, doa dan semoga semua yang kita cita-citakan tercapai;
15. Teman-teman Keluarga Besar Marching Band ESB Universitas Brawijaya dan Keluarga Besar Marching Band ABC Banyuwangi sukses semua buat kita dan semoga masih tetap dapat menjadi kawan, dan keluarga selamanya;
16. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu;
Semoga doa, bimbingan, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. Aamiin.

Jember, April 2016

Penulis

RINGKASAN


Tanah kas desa merupakan bagian dari “tanah desa” yang penggunaan atau pemanfaatannya digunakan untuk pembiayaan kelangsungan pelaksanaan pemerintahan desa. Tanah Kas Desa dapat memberikan sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan, bahwa dengan adanya Tanah Kas Desa yang mempunyai hasil yang cukup baik, maka diharapkan dari hasil Tanah Kas Desa tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai segala urusan pemerintahan desa, terutama pembiayaan urusan administrasi pemerintah desa tersebut akan dapat memberikan ketertiban dan keberhasilan dalam pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah kas desa menjadi hak pemerintah desa untuk dikelola sebagai kompensasi gaji mereka. Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yang pertama bagaimana perbandingan kedudukan hukum tanah kas desa sebelum dan sesudah keluarnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, apa akibat hukum jika tanah kas desa secara yuridis menjadi aset desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis perbedaan dan persamaan kedudukan hukum tanah kas desa sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, untuk menganalisis akibat hukum tanah kas desa secara yuridis jika menjadi aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Permasalahan diatas akan dianalisis Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual,

Kesimpulan pertama terdapat perbandingan kedudukan hukum tanah kas desa antara sebelum dan sesudah keluarnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah kas desa menjadi hak pemerintah desa untuk dikelola sebagai kompensasi gaji mereka. Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Kesimpulan kedua,terdapat akibat hukum jika tanah kas desa secara yuridis menjadi aset desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu maka kepala desa atau perangkat desa tidak lagi dapat menikmati tanah kas desa sebagaimana sebelumnya yang merupakan gaji bagi mereka. Namun mereka masih tetap dapat menikmati setidaknya 50% hasil tanah kas desa karena sampai saat ini belum ada ketegasan mengenai pengelolaan tanah kas desa yang terbaru. Berdasar peraturan menteri tersebut pemerintah daerah dapat membuat peraturan (peraturan daerah/peraturan bupati) tentang pemberian remunerasi bagi kepala desa dan perangkat desa yang dananya bersumber dari tanah kas desa.

Saran dari penulis ada 2 yaitu pertama, seharusnya pemerintah segera menerbitkan aturan pengelolaan tanah kas desa secara rinci dan yang terbaru disertai penegasan bahwa tanah kas desa yang sudah menjadi aset desa harus dikelola sebaik mungkin demi kesejahteraan desa meski kepala desa masih tetap diijinkan menerima hasil pengelolaan tanah kas desanya. Bagi kepala desa yang tidak memanfaatkan tanah kas desa demi kesejahteraan desa maka pemerintah harusnya tegas mencabut hak kepala desa tersebut untuk menerima hasil

pengelolaan tanah kas desa. Kedua, sebaiknya pemerintah memang tetap harus mengizinkan kepala desa untuk menerima hasil pengelolaan tanah kas desa sebab meski sudah diberikan remunerasi tiap bulannya tetap saja kepala desa merasa harus diberi hak untuk menerima hasil dari tanah kas desa. Penulis meyakini bahwa dengan diberikannya remunerasi dan hasil dari pengelolaan tanah kas desa maka kinerja kepala desa juga akan semakin baik karena tanggungjawabnya juga semakin besar untuk menyejahterakan masyarakat desanya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Tipe Penelitian.....	4
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.5.3.3 Analisa Bahan Hukum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemerintahan Desa	8
2.1.1 Pengertian Desa.....	8
2.1.2 Tugas/Fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	9
2.1.3 Penyelenggaraan Administrasi Desa.....	11

2.1.4 Pengertian Pemerintahan Desa.....	21
2.1.5 Struktur Organisasi.....	22
2.2 Pendapatan Asli Desa.....	27
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa.....	27
2.2.2 Sumber–Sumber Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	29
2.2.3 Pengertian Aset Desa	30
2.2.4 Jenis-Jenis Dan Bentuk Aset Desa	31
2.3 Tanah Kas Desa.....	34
2.3.1 Pengertian Tanah Kas Desa.....	35
2.3.2 Sejarah Tanah Kas Desa.....	35
BAB III PEMBAHASAN	38
3.1 Perbandingan kedudukan hukum tanah kas desa sebelum dan sesudah keluarnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	38
3.2 Akibat hukum jika tanah kas desa secara yuridis menjadi aset desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	50
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang pemerintahannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dari tiap-tiap kabupaten/kota, dibagi lagi menjadi kecamatan, desa, dan seterusnya hingga RT/RW. Pemerintahan daerah tersebut diatur dan diurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Organ pemerintahan di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan adalah pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan lembaga di bawah pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat di desa. Oleh karena perannya yang begitu penting, maka perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud desa adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang kebijakan tata kelola desa, salah satunya yaitu tentang aset desa. Aset desa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kemudian dalam Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa aset desa terdiri dari tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dari beberapa aset desa tersebut, penulis dalam penelitian skripsi ini lebih memfokuskan tentang tanah kas desa yang merupakan salah satu aset desa.

Pada awalnya, tanah kas desa diperuntukkan sebagai sumber pendapatan kas desa dan tambahan penghasilan/gaji bagi kepala desa beserta seluruh pamong desa atau perangkat desa. Sebelumnya, tanah kas desa disebut dengan istilah “tanah bengkok”, yaitu tanah yang merupakan hak milik yang diberikan oleh pemerintah kepada desa untuk dipergunakan sebagai tanah jabatan.¹ Akan tetapi semenjak diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa, tanah bengkok diubah statusnya menjadi tanah kas desa. Sehingga hasil pengelolaan tanah tersebut harus melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

Tanah kas desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan.² Sedangkan dalam Pasal 1 huruf b Surat Keputusan Bersama Nomor 157 Tahun 1997 Menteri Dalam Negeri Dengan Menteri Negara Agraria Tentang Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertipikat Tanah Kas Desa. Pengertian tanah kas desa adalah suatu bidang tanah yang dimiliki oleh pemerintahan desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapat desa yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah kas desa merupakan kekayaan desa disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.

¹ R.M. Soedikno, dalam Merry Yono, *Eksistensi Tanah Bengkok Dalam Hubungan Hukum Keperdataan Adat di Kabupaten Dati II Sukoharjo*, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, 1995, hal. 11-12.

² Pengertian Umum Tanah Kas Desa dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Tanah Kas Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul, “ KEDUDUKAN HUKUM TANAH KAS DESA SEBAGAI BAGIAN DARI PENDAPATAN ASLI DESA ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kedudukan hukum tanah kas desa sebelum dan sesudah keluarnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apa akibat hukum jika tanah kas desa secara yuridis menjadi aset desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui perbandingan kedudukan hukum tanah kas desa sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tanah kas desa secara yuridis jika menjadi aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi bagi peminat kajian Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pemerintahan Desa.
2. Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan, menyusun, serta memperbaiki kebijakan hukum, serta dalam rangka menegakkan keadilan dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.³Penggunaan metode dalam sebuah penelitian merupakan ciri khas dalam disiplin ilmu, khususnya ilmu hukum yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penggunaan metode dalam sebuah karya ilmiah sebagai proses untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum dalam menjawab permasalahan hukum dengan uraian secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Metode penelitian dalam penelitian ini, meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau isu hukum yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam

³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 3

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 35.

penelitian ini adalah pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁵

Pertama, pendekatan asas-asas hukum dilakukan untuk memahami asas-asas hukum yang secara hierarkis diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pendekatan perundang perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan atau isu yang sedang dibahas, untuk memahami kandungan filosofis yang ada dalam undang-undang tersebut, sehingga peneliti akan mampu menyimpulkan mengenai kendala-kendala yang terdapat dalam undang-undang tersebut.⁶

Ketiga, pendekatan konseptual sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan dihadapi.⁷

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum ini, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahan-bahan hukum tersebut diantaranya adalah:

⁵ *Ibid.*, hlm. 310.

⁶ *Ibid.*

⁷ Johny Ibrahim, hlm. 321.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar ahli hukum⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku teks, jurnal, makalah, artikel yang berkaitan dengan kedudukan hukum tanah kas desa sebagai bagian dari pendapatan asli desa.

1.5.3.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan atau isu hukum yang dibahas. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa proses sebagai berikut:⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hak yang tidak relevan dengan pokok permasalahan;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

⁹ *Ibid*, hlm. 171.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang dibahas, diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab permasalahan hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi, sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksud untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan melalui metode deduktif yang berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.¹⁰ Dengan demikian, maka metode yang digunakan adalah metode berfikir deduktif yakni penyimpulan suatu logika yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan disimpulkan secara lebih khusus.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 41.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa berasal dari bahasa Sansekerta *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identic dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya. Ada beberapa istilah desa misalnya *gampong* (Aceh), *kampong* (Sunda), *nagari* (Padang), *wanus* (Sulawesi Utara) dan *huta* (Batak). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia. Adapun kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Pengertian desa kemudian diterangkan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa yaitu desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa ahli juga mengemukakan pandangannya mengenai pengertian tentang desa, akan tetapi penulis hanya mengambil salah satu pendapat ahli, R. Bintarto

“Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antarunsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain”.¹¹

Selanjutnya, Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat ke lahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

2.1.2. TUGAS/FUNGSI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

¹¹R. Bintarto.1977. *Geografi Desa*. Spring.Yogyakarta, 1977, hlm 49.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memposisikan desa pada level yang sangat strategis dibandingkan dengan produk perundang-undangan sebelumnya, karena otonomi yang dimiliki oleh desa diakui. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai desa tetap, yaitu;

1. **Keanekaragaman**, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan asal usul masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipasi**, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. **Otonomi asli**, bermakna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
4. **Demokratisasi**, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
5. **Pemberdayaan masyarakat**, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan ,program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.1.3 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa :

“Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa”.

Jenis-jenis Administrasi Desa meliputi:

a. Administrasi Umum adalah, Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.

Bentuk administrasi umum terdiri dari ;

- 1) Buku Data Peraturan Desa;
- 2) Buku Data Keputusan Kepala Desa;
- 3) Buku Data Inventaris Desa;
- 4) Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
- 5) Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
- 6) Buku Data Tanah di Desa;
- 7) Buku Agenda; dan
- 8) Buku Ekspedisi.

b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk.

Bentuk Administrasi Penduduk terdiri dari:

- 1) Buku Data Induk Penduduk;
- 2) Buku Data Mutasi Penduduk;
- 3) Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
- 4) Buku Data Penduduk Sementara

c) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelola keuangan pada Buku Administrasi Keuangan.

Bentuk Administrasi Keuangan Desa terdiri dari :

- 1) Buku Anggaran Penerimaan;
 - 2) Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;
 - 3) Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
 - 4) Buku Kas Umum;
 - 5) Buku Kas Pembantu Penerimaan;
 - 6) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan
 - 7) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.
- d) Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan.

Bentuk Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- 1) Buku Rencana Pembangunan;
 - 2) Buku Kegiatan Pembangunan;
 - 3) Buku Inventaris Proyek; dan
 - 4) Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
- e) Administrasi Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan Pencatatan Data dan informasi mengenai BPD

Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari:

- 1) Buku Data Anggaran BPD;
- 2) Buku Data Keputusan BPD;
- 3) Buku Data Kegiatan BPD;
- 4) Buku Agenda BPD dan;
- 5) Buku Ekspedisi BPD.

Dalam hal pelaksanaan Administrasi Desa, Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban membina dan mengawasinya.

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Menetapkan Pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Desa.
 - b. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Desa.
 - c. Melakukan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Desa, dan
 - d. Memberikan bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa.
- Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:

- a. Memfasilitasi Administrasi Desa
- b. Melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan
- c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan kembali secara tegas susunan organisasi pemerintahan desa, yakni: Pemerintahan Desa terdiri atas: Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya, Pemerintah Desa meliputi: Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan Perangkat Desa terdiri atas: Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa lainnya adalah:

- a. Sekretariat Desa: disebut urusan yang terdiri atas:
 1. Kepala Urusan Pemerintahan
 2. Kepala Urusan Pembangunan, dan
 3. Kepala Urusan Umum
- b. Pelaksana Teknis Lapangan disebut Pamong, yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Unsur Kewilayahan: disebut Dusun yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

A. Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, kepala desa mempunyai Kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban dimaksud, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD

Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretariat desa. Sekretaris desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
- b. Pelaksana urusan administrasi keuangan;
- c. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta
- d. Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa.
 - b. Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa;
 - d. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat; dan
 - e. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun
- Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana kegiatan pemerintahan desa
- b. Pelaksana kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Desa dan
- d. Pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa.

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- b. Membantu membina perekonomian desa
- c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa
- d. Penggalan dan pemanfaatan potensi desa.

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa
- b. Pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa;
- c. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa; dan
- d. Pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat desa

E. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
- c. Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah;
- d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- e. Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan
- f. Membina dan melayani perizinan.

Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa;
- b. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa; dan
- c. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.

F. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Kepala dusun mempunyai fungsi:

- a. pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan
- c. pelaksana kebijakan kepala desa

G. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pamong

Pamong Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan untuk membantu kepala desa yang bertugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.

Pamong Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya di lapangan
- b. Pelaksana keputusan desa sesuai bidang tugasnya di lapangan; dan
- c. Pelaksana kebijakan kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.

H. Hak dan Kewajiban, Kedudukan, Fungsi dan Wewenang BPD

Anggota BPD mempunyai Hak:

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai Kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai;
- d. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa;

- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- c. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, mmerumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

I. Hubungan Kerja

Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Bersifat “kemitraan” artinya Kepala Desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa

Bersifat “konsultatif” artinya bahwa kepala desa dan BPD senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. Bersifat “koordinatif” artinya bahwa kepala desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan

2.1.4 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan *pembangunan*, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan *kemasyarakatan*, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Pemerintahan desa merupakan salah satu lembaga dari pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Menurut Dra.Saparin, pemerintah desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (peangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan".¹²

Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.1.5 Struktur Organisasi

¹² Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Hal.30

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat, kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan desa, karena Desa memiliki otonomi sendiri.

Tugas dan kewajiban kepala desa menurut undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
6. Mewakili desanya diluar dan didalam pengadilan dan menunjuk kuasa hukumnya;
7. Mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
9. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang :

1. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakat desa baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah dan pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat di desa.

5. Menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksana dari peraturan desa dan kebijaksanaan pimpinan pemerintah desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan unsur pembantu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat :

- 1 Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- 2 Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. Urusan
 - b. Kepala dusun atau dengan sebutan lain.
- 3 Sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa,
- 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

3. Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
2. Pengumpulan bahan, pengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan;
3. Pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat;
4. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan;
5. Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah desa;

6. Penyusunan program kerja tahunan desa;
7. Penyusunan laporan pemerintah Desa

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris desa dibantu oleh kepala urusan :

1. Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
- c. Melakukan urusan rumah tangga;
- d. Mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
- e. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa;
- b. Mengurus dan membayar tunjangan pegawai;
- c. Mengurus pembukuan keuangan desa;
- d. Mengurus pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan yang dikeluarkan;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang keuangan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan;
- d. Melakukan tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi pendapatan lainnya;
- e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang pemerintahan;

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi ketahanan sipil;
- e. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- f. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang ketentraman dan ketertiban;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
- e. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Desa;
- f. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;

- g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data dibidang Kesejahteraan Rakyat ;
- b. Melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana ;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- e. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- f. Membina dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh ;
- g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang Kesejahteraan Rakyat ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Dusun atau dengan sebutan lain mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Desa didalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa
- b. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah bersifat Pembangunan dan Kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. Pelaksanaan Keputusan Desa di wilayah kerjanya ;
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan Kepala Desa;
- e. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga ;
- f. Pembinaan dan peningkatan swadaya gotong royong;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan program Pemerintah ;

- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

2.2 Pendapatan Asli Desa

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa

Untuk menjalankan sistem roda pemerintahan dalam suatu pemerintahan desa, dibentuklah suatu Badan Permusyawaratan Desa, yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sehingga memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pembiayaan untuk mendukung program-program tersebut didasarkan kepada pendapatan asli desa, sehingga segala kewenangan terhadap pemerintahan desa dipegang penuh oleh pemerintah desa tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sumber pendapatan desa adalah sumber asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Sedangkan yang dimaksud kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa. Sumber pendapatan desa tersebut timbul karena :

1. Tradisi dan atau kebiasaan yang telah melembaga;
2. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah, kabupaten, dan propinsi. Dalam hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah dan kabupaten untuk mengelola bangunan proyek tertentu yang mendatangkan penghasilan bagi desa, kendatipun proyek tersebut milik pemerintah, kabupaten dan propinsi (tugas pembantuan).

3. Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa. Untuk itu setiap tahun kepala desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

2.2.2 Sumber–Sumber Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Pada pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun sumber pendapatan desa yaitu dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

2.2.3 Pengertian Aset Desa

Pengertian asset sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang bernilai, yang dapat dikelola dan dikontrol oleh desa, dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.¹³

¹³Pengertian Aset Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

Dalam konsepsi yang komprehensif Aset (kekayaan) Desa bisa diartikan sebagai segala output pelaksanaan program pembangunan (pemberdayaan) serta hibah anggaran yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa secara langsung, melalui kelompok masyarakat atau unit pengelola kegiatan program, yang dilegitimasi oleh produk hukum Pemerintah Desa.

2.2.4 Jenis-Jenis Dan Bentuk Aset Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 76 ayat (1) dan (2) menyebutkan secara rinci mengenai Aset Desa, yaitu dapat berupa tanah kas Desa, tanahulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.¹⁴

Didalam ayat (2) disebutkan bahwa Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hasil kerjasama Desa; dan
- e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Rincian mengenai jenis Aset Desa tersebut merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa. Aset desa tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga untuk

¹⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

kepentingan yang lebih luas seperti pembangunan pasar desa, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjang pelayanan publik, dan lain-lain.

Dalam konteks Pemberdayaan Desa, bentuk-bentuk Aset Desa dibedakan menjadi beberapa bentuk, diantaranya yaitu :

a. Aset Sumber daya Manusia

Aset sumber daya manusia adalah keahlian yang dimiliki oleh warga desa, misalnya, kemampuan warga desa di bidang menjahit, membuat ukiran, membuat rumah, dan lain-lain. Keahlian lainnya berkaitan dengan pemikiran, misalnya seorang guru yang bisa mengajarkan kepada warga desa tentang ilmu tertentu. Sumber daya manusia ini pada dasarnya adalah milik individu, tetapi pemerintah desa bisa memanfaatkan keahlian tersebut. Misalnya pemerintah desa mendirikan sekolah, dan para guru terlibat mengajar di sekolah itu.

b. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam biasanya berbentuk lahan perkebunan, ikan-ikan atau kerang yang ada di sungai desa, sumber air, sinar matahari dan pohon. Sumber daya alam adalah sumber-sumber yang terkait dengan alam baik udara, tanah, maupun air yang memberikan penghidupan bagi masyarakat. Sumber daya alam menjadi aset kekayaan desa manakala desa menguasai atau memiliki aset tersebut dan pemerintahan desa bersama warga masyarakat terlibat dalam pengelolaannya. Penguasaan dan keterlibatan pengelolaan itu dimaksudkan untuk kesejahteraan warga desa.

c. Aset Sosial

Aset sosial pada umumnya dikaitkan dengan kolektivisme dan kebersamaan yang memungkinkan berpengaruh secara politik, sehingga sering disebut juga sebagai aset sosial dan politik. Contoh aset sosial adalah organisasi yang ada di desa seperti kelompok keagamaan yaitu NU, Muhammadiyah, Pemuda Katolik, dan lain-lain. Selain itu kelompok-kelompok kultural seperti kelompok paduan suara dan kelompok tari-tarian juga merupakan aset sosial.

d. Aset Finansial

Aset finansial adalah segala sesuatu yang bisa kita jual, atau bisa dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan. Juga disebut aset finansial adalah kemampuan memperbaiki cara-cara menjual barang sehingga anda bisa mendapatkan uang dan menggunakan apa yang ada secara lebih bijak. Aset finansial juga bisa berupa sumber-sumber keuangan seperti tabungan, kredit, pengiriman uang sebagai hasil kerja dari luar negeri (remitansi), dan pensiun, yang memberi alternatif bagi sumber penghidupan secara berbeda. Secara lebih khusus, aset finansial desa adalah segala macam bentuk keuangan desa, baik yang bersumber dari Alokasi APBN, swadaya masyarakat, Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah maupun bantuan dari pihak ketiga.

e. Aset Fisik (Sarana Prasarana)

Aset fisik misalnya dalam bentuk alat-alat pertanian, pertukangan, alat-alat pertukangan, alat-alat untuk pertamanan, pemancingan, alat transportasi yang bisa disewa rumah-rumah yang bisa jadi tempat pertemuan, atau alat-alat lain seperti kendaraan, pipa air, dan sebagainya.

Aset fisik juga disebut sebagai infrastruktur dasar (baik berupa transportasi, air, komunikasi) peralatan produksi dan alat-alat mendorong warga kemampuan untuk mendapatkan penghidupan.

f. Aset kelembagaan

Aset kelembagaan berbentuk badan-badan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan masyarakat, misalnya Komite Sekolah, layanan kesehatan, lembaga penyedia air minum atau listrik, Posyandu, layanan pertanian dan peternakan. Contoh-contoh ini biasanya memang disebut aset sosial karena berkaitan dengan komunitas dan bisa disebut aset kelembagaan bila disponsori atau didanai oleh pemerintah. BUM Desa yang disponsori oleh desa merupakan contoh aset kelembagaan.

g. Aset Spiritual/Budaya

Aset ini mengenai nilai-nilai yang penting dan menggairahkan hidup seperti nilai keimanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan. Nilai yang lain adalah nilai budaya seperti menghormati orang tua dan menjalankan tradisi-tradisi lokal dalam menjalin kerukunan dan kebersamaan.

Semua aset tersebut mempunyai peran yang sama dalam mendorong pencapaian cita-cita menuju kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan desa yang lebih baik. Aset desa dalam berbagai bentuknya tidak akan bermanfaat dan berkembang untuk menyejahterakan warga masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Desa sebagai entitas yang terdiri dari warga masyarakat, wilayah bernaung, dan pemerintah desa dapat menjadi arena bersama untuk menyemai kehidupan dan penghidupan dengan memanfaatkan aset yang mereka miliki.

2.3 Tanah Kas Desa

2.3.1 Pengertian Tanah Kas Desa

Tanah Kas Desa pada hakekatnya merupakan salah satu kekayaan Desa berupa tanah, yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sumber-sumber pendapatan Desa yang selama ini dikenal di daerah Jawa pada umumnya dengan nama tanah *bengkok*, *titisara*, *bondo desa*, *pangonan*, dan sejenisnya yang pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan kemandirian Desa.

Ada bermacam-macam istilah dari tanah bengkok ini seperti *tanah lungguh*, *tanah pengarem-arem*, dan *tanah bercatu*. Diterapkan untuk menggaji Kepala Desa yang telah berjalan lama sekali dan tanah bengkok ini sebagai bentuk pengkayaan atau kontra prestasi atau imbalan jasa orang yang menjadi Kepala Desa dan aparat desa lainnya, yang diharapkan dengan adanya tanah ini Kepala Desa dan perangkatnya mempunyai motivasi yang luas dalam membina dan mengurus kepentingan masyarakat Desa umumnya.

Tanah bengkok, menurut Hukum Adat merupakan tanah jabatan Kepala Desa. Di era sekarang dimana secara normative perangkat Desa diberi penghasialan tetap melalui

APBDesa. Seperti halnya pengertian Tanah kas Desa yang diteloh ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah kas Desa. Tanah Kas Desa yang merupakan salah satu bagian dari Aset Desa. Tanah Kas Desa (TKD) adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan. Dengan pengertian itu dapat disimpulkan bahwa TKD adalah merupakan kekayaan desa di samping sumber-sumber pendapatan lainnya.¹⁵

2.3.2 Sejarah Tanah Kas Desa

Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat, pertama mereka berdiam disuatu pusat tempat atau wilayah yang berbatasan sehingga mereka ini merupakan masyarakat wilayah teritorial, masing-masing kelompok masyarakat tersebut mempunyai hak tertentu atas tanah yang adadisekitarnya, yang disebut *beschekings recht*.

Sehingga di dalam mengolah hak ulayat atas tanah, maka tanah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal atau keperluan lainya oleh masyarakat secara umum di lingkungan hokum adat itu, misalnya untuk pekuburan, atau dipungut hasilnya oleh dan untuk masyarakat sertadigunakan dan dinikmati bersama-sama. Keadaan yang demikian ini kemudian berkembang, para individu dalam masyarakat diperbolehkan membuka tanah dengan persyaratan tertentu, akhirnya masyarakat (memperbolehkan/mengizinkan) kepada kepala adat atau kepala desa serta perangkat desalainnya untuk memakai tanah tersebut sebagai tanah bengkok yang dapat dipungut hasilnya selama mereka menjabat, atau disertai tugas oleh masyarakat desa tersebut, hal ini dimaksud sebagai imbalan dari masyarakat kepada kepala desa dengan perangkatnya atas jerih payahnya memimpin masyarakat.

Bentuk dari pada tanah bengkok tersebut bermacam-macam, dapat berupa tanah persawahan, tanah kering atau tanah tegalan maupun berupa kolam ikan atau tambak. Penyerahan tanah bengkok kepada kepala desa dan perangkatnya, namun hal tersebut akan kembali menjadi hak desa jika Kepala Desa dan perangkatnya tidak menjabat lagi,

¹⁵Pengertian Umum Tanah Kas Desa dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan, Pengeloan, dan Pengembangan Tanah Kas Desa.

sehingga tanah bengkok diserahkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggantikannya, dengan demikian tanah bengkok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tanah tersebut merupakan tanah desa atau lazim disebut hak ulayat.
2. Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang menjabat sebagai pamong desa.
3. Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu, selama yang bersangkutan menjabat sebagai pamong desa.
4. Maksud pemberian tanah tersebut sebagai upah atau ganjaran untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun, masih bersifat tetap dalam keadaan semula bahkan kadang-kadang malahan lebih menguntungkan, misalnya sebidang tanah terbakar atau dilanda banjir. Setelah kejadian itu maka akan muncul tanah seperti semula bahkan lebih subur. Pada kenyataannya tanah merupakan tempat tinggal persekutuan yang biasanya para penghuni rumah yang satu dengan yang lain masih ada hubungan darah atau keluarga, disamping itu tanah juga memberikan penghidupan bagi mereka dan juga merupakan tempat dimana ia akan dikuburkan jika telah meninggal dunia, serta merupakan tempat roh leluhurnya.

Mengingat fakta maka antara penghuni dengan tanah itu terdapat hubungan yang sangat erat yang bersifat reliomagis, hal ini yang menyebabkan penghuni desa memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud dengan memanfaatkan dan memungut hasilnya, dan berburu binatang yang hidup liar disitu hal itu yang disebut hak ulayat.

Dalam konsep hukum adat, tumbuh berkembang dan menyusutnya hak milik tergantung pada interaksinya dengan hak ulayat, makin kuat hak milik mengakibatkan makin lemahnya hak ulayat, sebabnya makin kuat hak ulayat makin mengecil intensitas hak milik sekuat apapun keadaan hak milik namun yang primer adalah hak ulayat, karena hak milik tumbuh dan berkembang dalam wadah hak ulayat. Akibat penjajahan yang begitu lama berlangsung, dibawah stelsel tanam paksa dan sebagainya maka hak-hak desa, marga, kerajaan dan sebagainya menipis, berbagai hak semakin menguat dan berbau pribadi, misalnya hak milik, hak yasan, hak milik adat, hak turun temurun, ada yang berbau adat ada yang merupakan campuran hukum adat dan pengaruh barat, hak ulayat inilah yang kini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab Pembahasan terhadap Rumusan Masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbandingan kedudukan hukum tanah kas desa antara sebelum dan sesudah keluarnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah kas desa menjadi hak pemerintah desa untuk dikelola sebagai kompensasi gaji kepala desa maupun perangkat desa. Sebelumnya, pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan bahwa Sumber Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 69 lebih ditegaskan lagi bahwa kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a menyebutkan: kekayaan desa terdiri atas, tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dan lain-lain kekayaan milik desa. Kepemilikan dari tanah kas desa saat itu juga dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa pengelolaannya juga harus mendapat persetujuan dari Badan Badan Permusyawaratan Desa. Tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Sehingga tanah kas desa adalah lahan garapan milik desa dan tanah bengkok merupakan tanah atau lahan yang secara adat dimiliki sendiri untuk kepala desa atau perangkat desa sebagai kompensasi gaji atas jabatan dan pekerjaan yang dilakukan. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Tanah Kas Desa tidak lagi menjadi hak gaji sebagai penghasilan kepala desa dan perangkat perangkat desa.

2. Terdapat akibat hukum jika tanah kas desa secara yuridis menjadi asset desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu maka kepala desa atau perangkat desa tidak lagi dapat menikmati tanah kas desa sebagaimana sebelumnya yang merupakan gaji bagi mereka, disisi lain kepala desa atau perangkat desa juga tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan transaksi sewa dengan objek tanah kas desa.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab Pembahasan dan Kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah segera menerbitkan aturan pengelolaan tanah kas desa secara rinci dan yang terbaru disertai penegasan bahwa tanah kas desa yang sudah menjadi asset desa harus dikelola sebaik mungkin demi kesejahteraan desa.
2. Sebaiknya pemerintah memang tetap harus mengizinkan kepala desa untuk menerima hasil pengelolaan tanah kas desa sebab meski sudah diberikan remunerasi tiap bulannya tetap saja kepala desa merasa harus diberi hak untuk menerima hasil dari tanah kas desa. Penulis meyakini bahwa dengan diberikannya remunerasi dan hasil dari pengelolaan tanah kas desa maka kinerja kepala desa juga akan semakin baik karena tanggung jawabnya juga semakin besar untuk menyejahterakan masyarakat desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.P. Parlindungan, 1993, *Komentor atas UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertemuan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Gelora Aksara Pratama, Bandung.
- Hendratno, 2009, *Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- R.M. Soedikno, dalam Merry Yono, 1995, *Eksistensi Tanah Bengkok Dalam Hubungan Hukum Keperdataan Adat di Kabupaten Dati II Sukoharjo*, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Sumber Saparin, 1991, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia .Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Peneltian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983, *Teori Sosiologi tentang Perubahan sosial*. Ghalia Indonesia.Surabaya.
- Universitas Jember, 2009, *Pedoman Penulisan Proporsional dan Skripsi*, Jember University Pres, Jember.
- Unang Sumardjo. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Tarsito. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman Administrasi Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Internet

[http://frizedianto.wordpress.com/2012/11/26/Pemerintahan Desa/Desa](http://frizedianto.wordpress.com/2012/11/26/Pemerintahan_Desa/Desa), diakses pada tanggal 23 Mei 2015, pukul 15.00 WIB.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diakses pada tanggal 23 Mei 2015, pukul 15.35 WIB.

<http://aguzsudrazat.blogspot.com/2013/10/definisi-desa-Desa-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2015, pukul 15.55 WIB.